

ABSTRAK

KEWENANGAN OTONOMI DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)

**Oleh:
Farah Zatalini**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa paradigma baru dalam perencanaan pembangunan desa. Saat ini kewenangan pembangunan desa masih menjadi persoalan, padahal pembangunan desa berada dibawah kewenangan Kementrian Desa sesuai lahirnya Undang-Undang Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kewenangan otonomi desa dalam perencanaan bidang pembangunan desa dan apa sajakah faktor penghambat penerapan kewenangan otonomi desa di bidang pembangunan Desa.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu dintreprestasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kewenangan otonomi desa dalam perencanaan bidang pembangunan desa telah dilakukan melalui proses perencanaan program pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail karena melalui serangkaian tahapan yang meliputi: persiapan sosial dan desain kajian, identifikasi kondisi umum desa, analisis asset, refleksi, kajian mendalam dan pleno, Musrenbangdes, dan pasca Musrenbangdes. Pemerintah Desa Pasar Baru belum dapat menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang menyatakan bahwa mewajibkan kepada Pemerintahan desa untuk menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) . Faktor penghambat penerapan kewenangan otonomi desa di bidang pembangunan Desa antara lain dari faktor fasilitas dan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja pemerintahan desa, faktor masyarakat dan faktor Undang-Undang diberlakukan masih lemah. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melakukan sendiri apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan kemampuan yang sangat marjinal.

Kepada Pemerintah Desa Pasar Baru perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

Kata Kunci: Kewenangan, Otonomi Desa, Pembangunan.